



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 254/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 109/PK.01-BA/3505/ KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.**

KESATU : **Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 13 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,**

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 254/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020
 TANGGAL : 13 JULI 2020
 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN WONOTIRTO
 KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

A. DESA/KELURAHAN TAMBAKREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FAUDJIAH NUR KHAINI	P	Dsn. KRAJAN RT 002/ RW 005	001
2	ELLIA MAYNAWATI	P	Dsn. KRAJAN RT 001/ RW 004	002
3	SANTI MAWARNI	P	Dsn. SIDOREJO RT 003/ RW 002	003
4	WINDA WINDRIANI	P	Dsn. KRAJAN RT 002/ RW 003	004
5	DENI SETIAWAN	L	Dsn. KRAJAN RT 005/ RW 002	005
6	HENGKY GALEH SAPUTRO	L	Dsn. KRAJAN RT 005/ RW 002	006
7	KOMSIYAH	P	Dsn. SIDOREJO RT 001/ RW 002	007
8	TRI ANDAR	L	Dsn. SIDOREJO RT 003/ RW 002	008
9	EKA ANDRIANI	P	Dsn. SIDOREJO RT 003/ RW 003	009
10	DONA NURMALA	P	Dsn. SIDOREJO RT 004/ RW 003	010

B. DESA KALIGRENJENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	KITI ANDRIANI	P	Dsn.Krajan Rt 03 Rw 02 Ds.Kaligrenjeng	001
2	FRANSISKA GANDES MF	P	Dsn. Jatinom Rt 01 Rw 04 Desa Kaligrenjeng	002
3	FANANTI YUENES MALISTA DIANAWATI	P	Dsn.Jatinom RT 02 RW 05 Ds.Kaligrenjeng	003
4	NURUL ERI SUSANTI	P	Dsn.Ringinrejo RT 01 RW 08 Ds.Kaligrenjeng	004
5	NOVA IKA AYU SAPUTRI	P	Dsn.Ringinrejo RT 02 RW 09 Ds.Kaligrenjeng	005
6	LAILI ASTRI DESIANI	P	Dsn.Sweden RT 03 RW 06 Ds.Kaligrenjeng	006

C. DESA/KELURAHAN PASIRAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YUSI SERLANDI	P	RT 02 RW 06 DUSUN KEMPUL DESA PASIRAMAN	001
2	ERNIK RAHAYU	P	RT 05 RW 05 DUSUN KEMPUL DESA PASIRAMAN	002
3	LESTARI MUGI RAHAYU	P	RT 02 RW 04 DUSUN PULOREJO DESA PASIRAMAN	003
4	LIA PUSPITASARI	P	RT 01 RW 03 DUSUN PULOREJO DESA PASIRAMAN	004
5	MAMIK SETYAWATI	P	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA PASIRAMAN	005
6	TRI UTAMI	P	RT 02 RW 02 DUSUN PURINGAN DESA PASIRAMAN	006

D. DESA/KELURAHAN SUMBERBOTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LILIK SRI WINDAYATI	P	Dusun Krajan Barat RT 07 RW 04 Desa Sumberboto	001
2	WIRA RIANI	P	Dusun Krajan Timur RT 02 RW 01 Desa Sumberboto	002
3	TINA SURYANI	P	Dusun Krajan Timur RT 07 RW 03 Desa Sumberboto	003
4	RINNA VENIKA	P	Dusun Ngadirejo RT 05 RW 01 Desa Sumberboto	004
5	NUR HADI YUSUF	L	Dusun Dawungrejo RT 04 RW 01 Desa Sumberboto	005
6	HERMANTO	L	Dusun Suweden RT 01 RW 01 Desa Sumberboto	006
7	DWI STIAWATI	P	Dusun Ringin Putih RT 01 RW 01 Desa Sumberboto	007

E. DESA/KELURAHAN GUNUNGGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MOCHAMAD AINUR ROFIQ	L	Dsn. Kalikuning Rt. 002 Rw. 002	001
2	NIKMATUL HIDAYAH	P	Dsn. Kalikuning Rt. 001 Rw. 001	002
3	NINDI YUSVITASARI	P	Dsn. Kalikenongo Rt. 005 Rw. 002	003
4	YUSMIATI	P	Dsn. Kalikenongo Rt. 002 Rw. 001	004
5	SUGENG WIDODO	L	Dsn. Sumberbendo Rt. 002 Rw. 002	005
6	ALFI HAMIDA	P	Dsn. Sumberbendo Rt. 001 Rw. 002	006

F. DESA/KELURAHAN NGADIPURO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUNIK RAHAYU	P	Dsn.Krajan RT.01/RW.01 Desa Ngadipuro	001
2	AYOENDA OSAMA	P	Dsn.Krajan RT.04/RW.01 Desa Ngadipuro	002
3	IMA ROCHAINI	P	Dsn.Krajan RT.01/RW.05 Desa Ngadipuro	003
4	YUSIANA	P	Dsn.Krajan RT.02/RW.03 Desa Ngadipuro	004
5	YUANIS	L	Dsn.Krajan RT.02/RW.04 Desa Ngadipuro	005
6	BAYU JUANG BASUKI	L	Dsn.Krajan RT.04/RW.04 Desa Ngadipuro	006
7	TONY WIJAYA	L	Dsn.Banyuurip RT.04/RW.02 Desa Ngadipuro	007

G. DESA/KELURAHAN NGENI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LILIK MURTIANI	P	DUSUN KRAJAN RT 011 RW 004 DESA NGENI	001
2	NINING NUR HAYATI	P	DUSUN KRAJAN RT 005 RW 002 DESA NGENI	002
3	EKA DARTA INDIAN	P	DUSUN KRAJAN RT 004 RW 002 DESA NGENI	003
4	INDRA ADE SAPUTRA	L	DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 DESA NGENI	004

5	BAGUS BUDIONO	L	DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001	005
6	SITI NUR ASYAH	P	DUSUN DRINGORT 010 RW 004	006
7	SITI QOLIDA	P	DUSUN DRINGO RT 013 RW 004	007
8	ALFIRA RESTI AFTTA. N	P	DUSUN DRINGO RT 003 RW 001	008
9	MIANTO	L	DUSUN DRINGO RT 005 RW 002	009
10	SUNARMI LINDA E.	P	DUSUN SUMBERGLAGAH RT 005 RW 002	010
11	FITRI YULIATI	P	DUSUN SUMBERGLAGAH RT 004 RW 002	011
12	SUSILOWATI	P	DUSUN SUMBERGLAGAH RT 002 RW 001	012
13	SEPTIANA	P	DUSUN KALIDAHU RT 001 RW 001	013
14	IKA DWI ARDI S.	P	DUSUN KALIDAHU RT 006 RW 002	014
15	HENI ERIANA	P	DUSUN KALIDAHU RT 009 RW 004	015
16	ROSYID HIDAYATULLOH	L	DUSUN KALIDAHU RT 013 RW 006	016
17	YOGA PUTRA K.	L	DUSUN KALIDAHU RT 019 RW 008	017
18	SUHANTO	L	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO RT 012 RW 004	018
19	YENI NURYANTI	P	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO RT 007 RW 003	019
20	ANTOK SUPRAYITNO	L	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO RT 005 RW 002	020

H. DESA/KELURAHAN WONOTIRTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	INDAH KRISTIANA	P	DUSUN BANJARSARI RT. 001 RW. 012	001
2	MARYATUN	P	DUSUN WUNGUKEREP RT. 004 RW. 005	002
3	MUHAMMAD YUSUF DANA MUKTI	L	DUSUN WUNGUKEREP RT. 001 RW. 005	003
4	CHOIRUL MUTAMIMAH	P	DUSUN KRAJAN RT. 001 RW. 005	004
5	IMAM ROKHANI	L	DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 001	005
6	TONI FERIANTO	L	DUSUN CAREN RT. 003 RW. 006	006
7	BAYU KRISTIAWAN	L	DUSUN CAREN RT. 003 RW. 007	007
8	SIATIK	P	DUSUN GEBANG RT. 004 RW. 008	008
9	ARIF ANDRIANTO	L	DUSUN SEMBON RT. 002 RW. 009	009
10	WIYONO	L	DUSUN PUNGKALAN RT. 001 RW. 011	010

Ditetapkan di Blitar
 Pada Tanggal 13 Juli 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Sub Bagian Hukum

HADI SANTOSA



Dian Indriani